

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK) di Indonesia merupakan salah satu instrumen perencanaan yang penting untuk pengelolaan sumber daya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini dihadirkan sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh ekosistem pesisir, termasuk kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan sumber daya, dan meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Pengelolaan yang tidak terencana dan kurangnya koordinasi antar sektor serta pemangku kepentingan telah memperburuk kondisi ini.¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan satu-kesatuannya yang utuh dalam pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan yang mestinya diimplementasikan dalam segi aspek pertumbuhan ekonomi dan juga lingkungan agar bisa dilanjutkan oleh generasi mendatang khususnya dikawasan pesisir pantai.

Kawasan pesisir pantai ini menjadi objek untuk melakukan pembangunan secara masif, yang secara tidak langsung menghancurkan ekosistem laut dan juga berdampak terhadap semakin naiknya air laut kedaratan abrasi. Pengembangan potensi kelautan saat ini telah menjadi tumpuan utama bagi bangsa Indonesia dalam upaya mengembalikan

¹ Agustari dan Azis Muslim, "Meminimalisasi konflik lingkungan akibat offshore tin mining (studi terhadap implementasi peraturan daerah rzwp3k di bangka belitung)", *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, vol. 14, no. 2, h. 171-190, 2024.

kestabilan ekonomi, mengingat krisis multidimensi yang tengah mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Ketentuan ini juga termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal.³

Dalam rangka mencapai kesejahteraan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta karakteristik khas tiap wilayah yang ada dalam sistem Negara Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 02 Tahun 2013 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pantai Lontar telah dikategorikan sebagai objek wisata umum di Kabupaten Serang. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa tempat wisata tersebut kurang terkelola dan tingkat kunjungannya masih rendah, yang disebabkan oleh kerusakan akses jalan menuju Pantai Lontar serta minimnya sarana dan fasilitas penunjang. Selain itu, upaya promosi oleh

² Rukin, *Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Mandiri*, (sidoarjo Jifatama Jawara 2019) hal 3.

³ Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Reuplik Indonesia Tahun 1945

⁴ Konsideran menimbang huruf a undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

pemerintah untuk menonjolkan keindahan Pantai Lontar masih belum optimal.⁵

Dari data di atas, berbagai hambatan yang muncul dalam proses manajemen dan pengelolaan tentang rencana zonasi wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil adalah:

Pertama, belum tersinerginya peran antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Kedua, terdapat kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengembangkan potensi sumber daya pesisir di Desa Lontar. Meskipun desa ini memiliki potensi yang meliputi tambak, tempat pelelangan ikan (TPI), dan area wisata pantai, potensi-potential tersebut belum dapat berkembang optimal karena dukungan dan perhatian dari pemerintah setempat yang masih minim.

Ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan yang telah disepakati oleh pemerintah dan pihak swasta menyebabkan terjadinya konflik di kalangan warga Desa Lontar. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai peraturan daerah Kabupaten Serang yang mengatur rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membuat banyak warga tidak mengetahui arah perencanaan pembangunan di wilayah pesisir desa mereka

Keempat, pengelolaan sumber daya yang kurang optimal di Desa Lontar ditunjukkan oleh adanya aktivitas penambangan pasir. Kegiatan penambangan pasir laut ini telah menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Desa Lontar. Tujuan utama dari pengelolaan pesisir dalam meningkatkan

⁵ Ratih permita sari, skripsi pengelolaan wilayah pesisir di desa lontar kecamatan tirtayasa kabupaten serang (serang:Untirta,2014) hal. 8

kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya kesejahteraan masyarakat di Desa Lontar masih belum terpenuhi, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan tradisional yang terdiri atas nelayan tangkap, nelayan budidaya rumput, dan nelayan tambak. Itu beberapa masalah yang ditemukan peneliti dalam pra riset di Desa Lontar, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NO 02 TAHUN 2013 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PEREKONOMIAN NELAYAN (STUDI KASUS DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
2. Bagaimana Timbulnya Konflik Pemanfaatan dan Perlindungan Ekosistem Laut Desa Lontar terhadap dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ditemukan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?

2. Untuk Mengetahui Timbulnya Konflik Pemanfaatan dan Perlindungan Ekosistem Laut Desa Lontar Terhadap di Keluarkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis hanya memfokuskan pada Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Serang no 2 Tahun 2013 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terhadap Perekonomian Nelayan (Studi Kasus Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini layak dijadikan litelature bagi para kaum intelektual guna mempelajari serta dapat menjadi bahan tambahan wawasan dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara serta Fakultas Syari'ah

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ununtuk memberikan pengetahuan serta pandangan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil {RZWP3K} yang ada di Kabupaten Serang, Kecamatan Tirtayasa, Desa Lontar.

- b. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk memenuhi syarat kelulusan atau untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, memperoleh pengetahuan

baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama dan untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berada di Provinsi banten dan khususnya untuk Kabupaten Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada pada penelitian sebelumnya agar mempermudah dalam penulisan skripsi, untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun sebuah paradigma dengan harapan penulis bisa lebih mudah lagi dalam penulisan untuk bisa dipahami dan relevan, maka diantaranya adalah:

NO	Nama	Judul dan Tahun	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ismi Iszhul Islamia/ Universitas Islam Negri sunan ampel Surabaya.	Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Berdasarkan RTRW DAN RZWP3K Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi,	Pada penelitian ini menggunakan citra satelit yang berbeda yaitu Pleiades. Metode interpretasi pada citra sehingga sudah dapat menjelaskan topik dan teliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan	Kesesuaian pesisir dan ruang laut di selatan kabupaten sampang dari analisis yang dilakukan, kelas tutupan lahan pesisir yang sesuai dengan RTRW adalah sebesar 77%. Sementara untuk pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan RZWP-3K

		2022.	teknik analisis data yakni teknik klasifikasi citra model terbimbing dan ground check. Hasil penelitian menunjukkan Pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi memiliki 8 kelas pemanfaatan dengan Pemukiman menjadi kelas pemanfaatan terluas yakni di Kecamatan Banyuwangi, pemanfaatan ruang laut mencakup area seluas 1197 Ha, sedangkan unit pemanfaatan	adalah sebesar 57%.
--	--	-------	---	---------------------

			terkecil, yaitu pelabuhan, hanya mencapai 16 Ha.	
2	Febriani Ramadhania/ Universitas Brawijaya, 2018.	Pemetaan perubahan tutupan luasan total di wilayah pesisir Kota Probolinggo, serta analisis dampaknya terhadap jumlah penduduk, produktivitas, dan pendapatan.	Pada penelitian ini belum meninjau kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian pemanfaatan pesisir dan ruang laut di Kota Probolinggo terhadap RTRW dan RZWP-3-K.	2018 “Pemetaan perubahan tutupan luasan total di wilayah pesisir Kota Probolinggo, serta analisis dampaknya terhadap jumlah penduduk, produktivitas, dan pendapatan. Analisis dampak perubahan tutupan lahan terhadap jumlah penduduk menghasilkan pertambahan jumlah penduduk di pesisir kota probolinggo dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan namun tidak secara signifikan, analisis dampak

				terhadap hasil produktifitas di pesisir Kota Probolinggo tidak dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan secara signifikan, dan analisis dampak terhadap nilai pendapatan di pesisir kota probolinggo cukup dipengaruhi oleh perubahan penutupan lahan namun tidak secara signifikan.
3	Eva Santi Ana/ Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.	Kapasitas Adaptasi Masyarakat Pesisir Terhadap Proyek Reklamasi Teluk Banten	Penelitian ini mengidentifikasi masalah Kapasitas adaptif yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dinilai pada tingkat individu. Analisis	Reklamasi sebagai upaya peningkatan nilai guna lahan, dalam hal ini adalah untuk pendirian di bidang Dalam kegiatan reklamasi ini tentu saja memiliki dampak

			juga didasarkan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat individu, tingkat adaptasi masyarakat cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi yaitu dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia, penganebagarama	positif mau pun negatif. Dampak positif dari kegiatan reklamasi di Desa Margagiri dalam bidang sosial dan ekonomi adalah adanya penyerapan tenaga kerja, serta keanekaragaman pendapatan hasil dari peningkatan perekonomian di daerah tersebut. Sedangkan dampak positif pada bidang lingkungan adalah tertatanya daerah pantai. Tata daerah pantai tersebut menahangelombang pasang yang mengikis pantai.
--	--	--	--	--

			n pendapatan, rekayasa sumber nalkah perikanan (mencari daerah penangkapan ikan baru.	
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, serta mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, negara memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk di antaranya pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.⁶

Menurut Undang-undang No 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil meliputi serangkaian proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta integrasi pengelolaan ekosistem darat dan laut bersama dengan sinergi antara ilmu pengetahuan dan praktik manajerial, dianggap sebagai strategi kunci untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

⁶ Undang-undang No 1 tahun 2014

Selama dekade terakhir, wilayah pesisir Indonesia menunjukkan penurunan fungsi yang beraneka ragam. Degradasi tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pesat pemukiman tidak resmi yang beroperasi tanpa didukung oleh sistem sanitasi yang memadai, berkembangnya sektor industri dengan tipe-tipe yang beragam, serta pembukaan lahan untuk keperluan budidaya perairan dan pengembangan hunian mewah tanpa melalui proses analisis kelayakan dan evaluasi dampak lingkungan yang proporsional. Akibat dari praktik-praktik tersebut, berbagai konsekuensi negatif telah terlihat dan tersebar di banyak kawasan pesisir Indonesia.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat, khususnya nelayan, berbagai kebijakan dan program sudah dilakukan. Namun hingga saat ini nelayan masih menjadi penyumbang angka kemiskinan yang cukup besar di Indonesia. Beberapa faktor penyebab kurang berhasilnya program-program yang sudah dilakukan pemerintah adalah karena perencanaan hingga kebijakan dan program yang masih bersifat sektoral dan pendekatan yang dilakukan masih kurang partisipatif. Selain itu, implementasi kebijakan dan program yang dilakukan hendaknya harus didasarkan pada permasalahan dan kondisi sosial, budaya dan sumber daya alam sekitar. Karena berbeda tempat, berbeda pula permasalahan serta kondisi sosial dan fisiknya.⁷

Pengelolaan sumber kekayaan laut yang dilakukan secara optimal dan mandiri dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan yang maksimal, pendapatan masyarakat pun akan meningkat. Dengan demikian akan memacu masyarakat khususnya nelayan untuk menjadi lebih berkualitas

⁷ Aris Subagyo, *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*, (Malang:2017) h.13

dan secara otomatis juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan dapat tercapai cita-cita dan tujuan pembangunan di wilayah pesisir.

Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang tidak boleh dilakukan setelah memperoleh izin.

Dengan demikian, sinergi pengelolaan sumber kekayaan laut diharapkan akan memberikan peran yang lebih leluasa kepada pemerintah dan *stakeholder* lain, namun tentunya dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan keberlanjutan dan pelesarian lingkungan hidup.

Berdasarkan batasan administratif, wilayah pesisir mencakup area yang terletak ke arah laut hingga sejauh 12 mil dari garis pantai. Pengukuran berupa 12 mil laut ini dilakukan dari batas garis pantai yang kemudian diukur menuju laut lepas maupun ke perairan yang mengelilingi kepulauan. Dalam definisi ini, “garis pantai” diartikan sebagai titik pertemuan antara garis air rendah dan daratan. Secara lebih spesifik, pengertian garis pantai yang digunakan merujuk pada garis pangkal biasa atau garis pangkal normal, yaitu batas air rendah sepanjang pesisir yang ditarik ketika kondisi pasang surut menunjukkan posisi air surut.⁸

Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun

⁸ Jenly haurissa, *rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*, h18

2007 tentang penataan ruang (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2016). Kawasan pemanfaatan umum dalam Renzana Zonasi Wilayah Pesisir.⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian teknik, pendekatan, dan prosedur sistematis yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini mencakup berbagai langkah mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga interpretasi hasil, dengan tujuan mencapai kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan relevansi hasil penelitian, karena setiap metode dapat memberikan wawasan yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuan penelitian.¹⁰

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di Lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan.¹¹

Dalam hal ini implementasi secara peraktek ini merupakan fakta empiris yang bermanfaat agar tercapainya tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan juga jawaban terhadap permasalahan yang aka di teliti yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

⁹ Parjito,” Analisis alokasi ruang laut”, jurnal sumberdaya akuatik indopasifik, Vol.6 (2022) h.14

¹⁰ Siti Kholifah dan I wayan Suydna *Metodologi penelitian kualitatif berbagai pengalaman lapangan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2018) h.8

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, h 134

Serang No 02 Tahun 2013 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Perekonomian Nelayan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisa dan menginterpretasi. Dimana tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan juga informasi untuk mendapatkan sesuatu yang akurat dari berbagai sumber, untuk mendapatkan kesimpulan yang mendukung pembahasan. Analisa yang berkaitan dengan penulisan skripsi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 02 Tahun 2013 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Perekonomian Nelayan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. dimana pendekatan ini merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandasi pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.¹² Pendekatan ini mengungkapkan bahwa, pendekatan ini digunakan untuk mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik.¹³

¹² Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi", dalam Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1 (2018) Universitas Nurul Jadid, h. 24.

¹³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, h 88.

2. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teliti dan terstruktur. Melalui observasi, peneliti dapat menyelidiki dan mengamati dengan langsung terjun kelapangan, serta menuliskan aktivitas atau keadaan dari perkara yang sedang diamati.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan, yang berdasarkan dari permasalahan yang akan diteliti.

3) Dokumentasi

Metode ini guna mendapatkan data informasi berserta gambar/foto yang berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 02 Tahun 2013 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Perekonomian Nelayan.

3. Sumber data

Adapun analisa yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam studi ini merujuk pada data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan dari sumber utama, yang melibatkan wawancara dengan informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan. Informan dalam konteks ini mencakup beberapa bidang yang menguasai, serta sumber pendukung lain yang mendukung hasil penelitian ini. Serta undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, merupakan data yang peneliti dapatkan dari sumber-sumber berupa fakta, informasi, atau dokumen yang ada. Data sekunder ini didapatkan dari penelitian, studi, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dokumen itu seperti grafis, film, rekaman video, foto-foto ataupun benda-benda lainnya yang bisa memperlengkap data primer. Dalam penelitian ini, peneliti juga membaca artikel, buku, jurnal, undang-undang, dan skripsi penelitian terdahulu yang relevan untuk dapat mendukung data primer yang ada.¹⁴

4. Teknik analisa data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di mengerti, dan hasilnya dapat dipublikasikan kepada orang lain.¹⁵ Dalam proses analisis data, penulis menerapkan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Ini menggambarkan cara penulis menjelaskan permasalahan dengan menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian, yang pada akhirnya membantu dalam menemukan jawaban dan merumuskan kesimpulan.

¹⁴ Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis* (Jakarta: Rajawali Pres 2013) h. 42.

¹⁵ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2007) h.244.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal yang substansi, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Reduksi data ini dengan mudah menggambarkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data terkait dengan Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 02 Tahun 2013 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Perekonomian Nelayan.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data agar memiliki keadaan yang dapat dilihat dan diamati. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya.

3. *Conclusion Drawing (verification)*

Tahapan ini adalah bentuk menyimpulkan dan juga verifikasi, agar mengedepankan temuan baru sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitian ini. Dimana hal tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran dari sebuah pengumpulan data yang sudah dilakukan dalam bentuk reduksi dan juga penyajian data.¹⁶

¹⁶ Feny Rita Flantika, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Padang, Sumatra Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), h. 15

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam membahas masalah yang diangkat, dari itu penulis membagi kedalam 5 (lima) BAB, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN REGULASI ZONA WILAYAH PESISIR DALAM KEBIJAKAN DAERAH

Pada bab ini berisi uraian mengenai Landasan Teori Pengertian dan Konsep Zonasi, Regulasi Zonasi Wilayah Pesisir, Teori Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Zonasi Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA LONTAR

Pada bab ini berisi tentang Kondisi Objektif Desa Lontar Meliputi Sejarah Berdirinya Desa Lontar, Kondisi Mata Pencaharian Desa Lontar, Sosial Budaya Masyarakat Desa Lontar, Keagamaan Masyarakat Desa Lontar, Struktur Organisasi Desa Lontar, Rencana Zonasi Desa Lontar.

BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NO. 02 TAHUN 2013 DI DESA LONTAR KECAMATAN TIRTAYASA

Pada bab ini Membahas Tentang Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil dan Analisis Timbulnya Konflik Pemanfaatan dan Analisis Timbulnya Konflik Pemanfaatan dan Perlindungan Ekosistem Laut Desa Lontar Terhadap Dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2013.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran